



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 362 /Pdt.G/2012/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NI NENGAH RUDIATI,

umur 40 tahun, Swasta, bertempat tinggal di BADUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada : I WAYAN SUKA, SH, Advokat yang berkantor di Lingkungan / Br. Peliatan Gang Tunjung Mekar 61, No. 3 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGUGAT-----

M e l a w a n :

TERGUGAT,

umur 42 tahun, Swasta, dahulu bertempat tinggal di BADUNG. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, yang selanjutnya disebut sebagai :-

-----**TERGUGAT**-----

PENGADILAN NEGERI DENPASAR ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi dan melihat pula surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2012 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara perdata Nomor 362/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah

menggugat Tergugat yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Upacara perkawinan secara Adat Agama Hindhu pada tanggal 21 April 1994 yang bertempat di Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung; dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah No. 000003/B1/TP/2000; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 25 September 1995 yang diberi nama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 000853/B1/IST/2000; -----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berlangsung lama karena sejak tahun 1999 mulailah timbul benih-benih ketidak cocokan sehingga sering terjadi percekocan yang disebabkan oleh karena Tergugat jarang dirumah karena mempunyai wanita simpanan diluar; -----
4. Bahwa prilaku Tergugat dari tahun ke tahun semakin kurang baik saja bahkan Tergugat telah mentelantarkan Penggugat dan anaknya, dimana setiap terjadi percekocan tidak jarang berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap
Penggugat;

5. Bahwa oleh karena situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis maka keluarga kedua belah pihak sudah beberapa kali berusaha untuk menasihati Tergugat agar merubah kelakuannya akan tetapi tidak berhasil bahkan Tergugat sejak tahun 2000 telah pergi bersama wanita simpanannya tersebut dimana Tergugat sejak tahun 2000 hingga sekarang telah mentelantarkan Penggugat dan anaknya; -----
6. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 25 September 1995, sejak lahir hingga sekarang ini telah dirawat, dididik dan diasuh oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat sama sekali tidak pernah bertanggung jawab,

maka sudah sepatutnya anak tersebut adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat; -----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah pisah meja dan ranjang sejak tahun 2000 hingga sekarang (hampir 12 tahun) sehingga apa yang menjadi idaman setiap keluarga untuk bisa hidup rukun dan harmonis tidak bisa diwujudkan lagi, maka rumah tangga yang demikian itu tidaklah mungkin untuk dipertahankan lagi; oleh karena demikian maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberi Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsung tanggal 21 April 1994 bertempat di Badung adalah Putus karena Perceraian; -----
- 3 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 25 September 1995 adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat; -----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabuten Badung; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

ATAU, Penggugat mohon Putusan yang se adil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 3 Juli 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 pihak Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil berturut-turut secara patut tidak hadir sesuai relass panggilan Nomor No. 362/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengumuman di kantor Bupati Badung sesuai dengan surat

No. 181/3344/Hk tertanggal 9 Juli 2012, yang dibacakan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat yang dipanggil secara berturut-turut tersebut, telah merupakan panggilan yang patut, oleh karena itu, Pengadilan menyatakan Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai foto copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : -----

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000003/B1/TP/2000 tertanggal 23 Maret 2000, diberi tanda P.1 ;-----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.000853/B1/IST/2000 tertanggal 18 April 2000, diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI :-----

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal dan bulannya lupa tahun 1994 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kemudian pisah

rumah disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah lama pisah rumah dengan Tergugat sejak anaknya masih kecil sekitar tahun 2000, dan sejak itu anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama ibunya (Penggugat) di rumahnya di Tuban ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah kawin lagi ;-----
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah menemui anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar tahun 2000 ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Swasta dan punya usaha ;-----

2. SAKSLII ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu pada tanggal dan bulannya lupa tahun 1994 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah lama pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah sejak anaknya masih kecil sekitar umur 5 tahun;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk biaya sekolah anaknya bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, juga dengan anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut

bersama

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, dimana Tergugat tinggal, setahu saksi Tergugat sudah kawin lagi ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat, Penggugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya oleh Tergugat ;-----

- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Tergugat sekitar tahun 2000 ;-----

- Bahwa benar Penggugat bekerja di Swasta dan punya usaha ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat sejasasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar

supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.000003/B1/TP/2000 tanggal 23 Maret 2000 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita simpanan lain dan pada tahun 2000 Tergugat telah pergi bersama dengan wanita simpanannya tersebut, dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat telah menterlantarkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi biaya sekolah anaknya serta tidak pernah komunikasi dengan Penggugat maupun dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian yang pihaknya pemeluk agama diluar Islam, dan oleh karena Tergugat yang berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg, dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil di persidangan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan, oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 April 1994, di Badung dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000003/B1/TP/2000 tertanggal 23 Maret 2000 (bukti P.1). Atas fakta tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah dilakukan menurut Agama Hindu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia : “ bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 April 1994 adalah sah menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan / pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat jarang di rumah karena mempunyai wanita simpnanan lain, bahwa sejak tahun 2000 Tergugat telah pergi bersama wanina simpanannya tersebut dan sejak saat itu Tergugat telah menterlantarkan Penggugat, serta anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dijadikan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya ? alasan mana adalah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang dibenarkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan Penggugat terungkap bahwa dalam perkawinan tersebut memang terjadi pertengkaran, hal itu antara lain disebabkan oleh karena Tergugat jarang di rumah karena mempunyai wanita simpanan lain, dan pada tahun 2000 Tergugat telah pergi bersama wanita simpanannya tersebut dan sejak saat itu Tergugat telah menterlantarkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang untuk biaya sekolah anaknya, juga tidak pernah berkomunikasi ;-----

Menimbang, bahwa waktu 12 (dua belas) tahun, suami istri berpisah disebabkan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita simpnanan lain dan sejak tahun 2000 telah pergi bersama wanita simpanannya sehingga menelantarkan Penggugat dan anaknya Penggugat dan Tergugat, adalah bukti rumah tangga tidak lagi harmonis, rukun dan damai, dan sudah sulit diperbaiki untuk bersatu, hati Penggugat sudah retak, sulit di pulihkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2000, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 adalah cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap seorang anak yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 September 1995, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dimana anak tersebut sejak berumur 5 tahun ditinggal oleh ayahnya (Tergugat) sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun demi kepentingan hukum dan kejiwaan anak tersebut, maka tetap harus menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “ bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus “ , sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum 3 tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 dapat dikabulkan, dengan memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek,

maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Vstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsung tanggal 21 April 1994 bertempat di Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung adalah
Putus karena Perceraian;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk
itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
6. Menyatakan gugatan Penggugat yang selebihnya dinyatakan tidak diterima ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 1 Agustus 2012** oleh kami :
SUGENG RIYONO, SH., Mhum sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRI BUDIONO, SH
dan A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada **hari dan tanggal ini** juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diunggah di putusan.mahkamahagung.go.id untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim

Anggota, dan dibantu oleh : TATY FARIDA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

Ttd.

ttd.

1. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

SUGENG RIYONO, SH, Mhum

Ttd.

2. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

Panitera Pengganti.

Ttd.

TATY FARIDA, SH

Catatan :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... | Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai putusan..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp. 316.000,- |

CATATAN :

I. Dicatat disini bahwa Putusan Vertek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 362/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 01 Agustus 2012 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui pengumuman pada tanggal 6 Agustus 2012 ;-----

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATY FARIDA, SH.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 362/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 01 Agustus 2012 telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 21 Agustus 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

TATY FARIDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)